

Analysis of Surakarta Regional Regulation Number 9 of 2019 about Smoke Free Areas

Arif Faozi¹, Vicki Dwi Purnomo^{2*}, Syukron Abdul Kadir³, Benedictus Hestu Cipto Handoyo⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Region, Smoking, Surakarta

Received : 21, November

Revised : 18, December

Accepted: 26, January

©2023 Faozi, Purnomo, Kadir, Handoyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Government Regulation No. 109/2012 contains provisions that every region must have a KTR regional regulation, as well as Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health states that Regional Governments are required to establish smoke-free areas in their territories. Based on data from the Ministry of Health until now, there are already 418 regions or around 67% that have KTR regulations, to follow up on policies issued by the government, the Surakarta City Government issued Regional Regulation No. The results of the study show that the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning KTR in the Jebres Surakarta Smart Park is not good enough or not optimal enough. This is because there are still deficiencies such as a lack of communication in the form of direct socialization and the results of the policy cannot be said to be directly proportional to the objectives of the policy where there is a lack of a sense of firmness from the executors in reprimanding and there is still a weak awareness in society that is not optimal.

Analisis Peraturan Daerah Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan tanpa Rokok

Arif Faozi¹, Vicki Dwi Purnomo^{2*}, Syukron Abdul Kadir³, Benedictus Hestu Cipto Handoyo⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kawasan, Rokok, Surakarta

Received : 21, November

Revised : 18, December

Accepted: 26, January

©2023 Faozi, Purnomo, Kadir, Handoyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Peraturan Pemerintah No. 109/2012 memuat ketentuan setiap daerah wajib memiliki Perda KTR, begitupun pasal 115 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan hingga sekarang, sudah ada 418 daerah atau sekitar 67% yang memiliki Perda KTR, untuk menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maka Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang KTR di Taman Cerdas Jebres Surakarta belum cukup baik atau belum cukup maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya kekurangan seperti kurangnya komunikasi dalam bentuk sosialisasi secara langsung dan hasil kebijakan belum dapat dikatakan berbanding lurus dengan tujuan dari kebijakan tersebut dimana kurangnya rasa ketegasan dari para pelaksana dalam menegur dan masih lemahnya kesadaran yang ada dalam diri masyarakat yang belum maksimal.

PENDAHULUAN

Mengutip media berita Antara (20019), Anggota DPRD Kota Surakarta dari PDIP Ginda Ferachtriawan, mengatakan, pada pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 2019 ada lima kawasan absolut tanpa merokok di Kota Solo. Pada pembahasan Perda KTR Kota Surakarta alasannya simpel saja, 'Asapmu Bukan Buat Untukku', sehingga hanya membatasi supaya yang mau merokok dipersilahkan, tetapi jangan mengganggu yang tidak merokok," kata Ginda yang juga anggota Pansus KTR DPRD Surakarta, di sela diskusi Perda (KTR) 2019 "Mengatur Bukan Melarang" yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI).

Lima Kawasan tersebut adalah Tempat pendidikan, Kesehatan, ibadah, angkutan umum dan tempat bermain anak. "Jadi batasannya sangat jelas kawasan yang sifatnya absolut hingga keluar dari pagarnya. Yang sifatnya tidak absolut, artinya boleh menyediakan tempat untuk merokok seperti tempat kerja dan tempat umum atau di tempat luar ruangan yang terbuka," katanya. Dia mengatakan, Perda KTR Kota Surakarta ini dibuat sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No.09/2012. Perda KTR ini memang ada masyarakat yang pro dan kontra, tetapi akhirnya disahkan pada Selasa (6/8/2019) malam oleh DPRD setempat. Pihaknya berharap dengan acara diskusi tersebut bisa menyamakan pandangan, artinya dari aturan batasan kawasan tanpa rokok, dan kemudian ada juga sanksi bagi semua penanggung jawab tempat kerja, dan lima tempat absolut KTR yang melanggar aturan.

Selain itu, pihaknya juga berharap masih ada waktu satu tahun untuk melakukan sosialisasi Perda KTR sebelum diberlakukan. Perda KTR nanti setelah diajukan ke provinsi Jawa Tengah dan menjadi menjadi dokumen publik. Nara sumber lainnya, Pakta Konsumen Hari Cahya selaku pendamping konsumen mengatakan, pihaknya mengapresiasi Perda KTR yang disahkan Selasa (6/8) malam oleh DPRD Kota Surakarta menunjukkan komitmen dan integritas sebagai wakil rakyat. Pakta Konsumen ingin menemani masyarakat, yakni konsumen, baik dalam dinamika publik maupun hidup bersama. Ada empat proses dalam mengawal konsumen, yakni menemani dalam proses regulasi, edukasi kepada masyarakat advokasi dan refleksi.

Menurut dia, Pakta Konsumen menemani dinamika hidup bersama. Perokok menjadi bagian hidup bersama yang relevan, faktanya ada 90 juta perokok dari data Kementerian Kesehatan pada 2017. Dari itu, ada hasil melalui cukai tembakau pada 2018 berkisar Rp178 triliun.

Ketua Bidang Media Center AMTI, Hananto Wibisono mengatakan, Perda KTR bagian amanah dari Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009, Pasal 36 dan Pasal 115 yang diturunkan lagi menjadi PP No.109/2012, Pasal 50 ayat 2, memang setiap daerah harus mempunyai KTR.

Hananto mengatakan, AMTI pada prinsipnya menjaga eksistensi asosiasi masyarakat tembakau Indonesia. AMTI akan mengawal masyarakat tembakau, karena ada enam juta orang lebih yang hidupnya tergantung dari sector tembakau. Dia mengatakan, target Kementerian Kesehatan pada 2019, semua kabupaten, kota, dan provinsi harus mempunyai Perda KTR.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan hingga sekarang, sudah ada 418 daerah atau sekitar 67 persen wilayah yang harus diselesaikan."AMTI bukan sekelompok orang yang anti regulasi, tetapi ada regulasi yang punya cita rasa nusantara. Jangan sampai Perda KTR produk hukumnya hanya menjadi ornamen," katanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Memberikan landasan akademik dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta. Mengkaji pokok-pokok pemikiran atau gagasan dan aspirasi aktual yang berkembang baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan mengenai Kawasan Tanpa Rokok. sebagai bahan dasar untuk pokok-pokok materi yang ada dan/atau harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta. Mengkaji peraturan perundangan yang ada serta keterkaitannya dengan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sebagai bahan dan data (instrumen) dalam merancang Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta; sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya. Kegunaan analisis Perda Kota Surakarta No. 09 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini, adalah:

1. Sebagai acuan atau referensi kepada Pemerintah Kota Surakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, dan masyarakat Kota Surakarta secara umum mengenai urgensi, konsep dasar, dan konsep hierarki penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang wajib diacu dan diakomodasi dalam bentuk peraturan daerah yang nantinya akan mendukung terciptanya Kota Surakarta yang 100% bebas asap rokok.
2. Sebagai acuan atau referensi kepada Pemerintah Kota Surakarta, DPRD Kota Surakarta, dan masyarakat Kota Surakarta pada saat penyusunan dan pembahasan peraturan daerah yang Naskah Akademik KTR Kota Surakarta, mendukung penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan terwujudnya Kota Bandung 100% bebas asap rokok.
3. Sebagai acuan atau referensi yang dapat mempermudah perumusan asas-asas dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam peraturan daerah yang baru tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Surakarta diharapkan dapat mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan serta memenuhi hak kesehatan masyarakat akan udara yang sehat, derajat kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, serta informasi yang benar tentang bahaya merokok; mengurangi konsumsi rokok di masyarakat khususnya dari kalangan masyarakat miskin; menurunkan jumlah perokok pemula (anak-anak dan remaja); serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara. Secara substansif Peraturan Daerah Kota Bandung ini diharapkan efektif dalam mewujudkan koordinasi efektifan tara pemerintah dan asosiasi publik untuk mengawal, menerapkan, dan

menegakkan aturan serta penerapan sanksi hukum dan sosial bagi pelanggar larangan dan kewajiban KTR.

Pasal 1 yang berisikan 24 ayat yang mendefinisikan berbagai kata kunci yang termuat dalam ketentuan umum. Seperti Daerah Surakarta, Kesehatan, Tembakau, Rokok, Merokok, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes), Tempat proses belajar-mengajar, pelatihan, dll., Tempat anak bermain, Tempat ibadah, Angkutan umum, Tempat kerja, Tempat umum, tempat lainnya, Penanggung jawab KTR dan lain-lain. Dalam Ketentuan Umum ini, peneliti menilai bahwa ketentuan yang terdapat dalam Bab I dan pasal 1 ini, sudah bisa peneliti katakana sesuai dengan kearifan local kota solo yang menjadi "spirit of java".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Kawasan Tanpa Rokok ini, meliputi:

- a) Kajian Yuridis Normatif melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan pengaturan mengenai kesehatan serta lingkungan.
- b) *Literature review*, penelaahan terhadap berbagai hasil penelitian baik di bidang Kesehatan maupun bidang lainnya yang berkaitan dengan perilaku merokok dan pengendaliannya.
- c) Survei Kepatuhan terhadap KTR, dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penegakkan Perwal 315/2017 di lokasi yang telah ditetapkan sebagai KTR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kearifan Lokal di Surakarta

Kebudayaan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi setiap daerah, karena melalui kebudayaan inilah yang menjadi cerminan maupun lambang bagaimana daerah tersebut bisa dikenal. Ternyata kebudayaan mampu mendatangkan banyak keuntungan. Memang ada banyak sekali kebudayaan yang membuat para wisatawan lokal ataupun asing merasa penasaran dan ingin datang ke suatu daerah tersebut. Salah satunya yaitu Solo, Jawa Tengah. Kota Solo menjadi kota yang sangat terkenal melalui kebudayaannya. Hal ini dikarenakan Kota Solo hingga saat ini masih mempertahankan kebudayaan yang dimilikinya.

2. Sekaten Surakarta

Perayaan yang sering kali dilaksanakan di bulan Maulud yaitu Sekaten. Acara ini bertujuan untuk memperingati kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Grebeg Maulud ini dilaksanakan pada tanggal 12 Maulid. Sementara Sekaten diadakan hingga 2 minggu tepatnya di alun-alun. Ada banyak sekali acara yang bisa Anda temukan di acara pesta rakyat ini. Seperti arena permainan anak, pasar malam, acrobat, bahkan sampai dengan berbagai pertunjukan seni Solo.

3. Batik Karnaval

Festival tahunan yang selalu diadakan oleh pemerintah kota Surakarta yaitu Solo Batik Karnaval. Dalam festival ini harus menggunakan batik untuk dijadikan bahan utama dalam pembuatan kostum. Peserta karnaval nantinya akan membuat kostum karnaval sesuai tema yang telah ditentukan. Sementara peserta akan mengenakan kostumnya sendiri. Setelah itu berjalan di atas catwalk di Jalan Slamet Riyadi. Setiap bulan Juli, karnaval ini diadakan setiap tahunnya sejak dari tahun 2008, bahkan hingga sampai sekarang.

4. Grebeg Maulud

Dalam memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW, maka perhelatan menandai puncak tradisi Sekaten dengan mengadakan Grebeg maulud. Acara ini diadakan di Keraton Kasunanan Surakarta menuju Masjid Agung. Kemudian akan dilakukan doa bersama. Nantinya dua pasang gunung hasil dari bumi secara langsung diperebutkan oleh warga yang datang di halaman masjid.

5. Grebeg Sudiro

Perayaan yang bertujuan untuk memperingati tahun baru Imlek yaitu dinamakan Grebeg Sudiro. Festival ini dilakukan dengan cara perpaduan antara budaya Tionghoa dan Jawa sejak tahun 2007. Acara ini seringkali dilakukan dan dipusatkan di daerah Pasar Gede maupun Balong yaitu Kelurahan Sudiroprajan maupun Balaikota Solo. Hingga saat ini tahun 2020 acara Grebeg Sudiro masih eksis di kota Solo.

6. Kirab Pusaka Keraton

Kirab pusaka yang dilaksanakan di Keraton Kasunanan Surakarta adalah kegiatan yang menunjukkan untuk perayaan tahun baru satu suro. Untuk rute yang ditempuh kurang lebihnya 3km. rute dimulai dari Keraton menuju alun-alun utara Jalan Mayor Kusmanto Jalan Kapten Mulyadi Jalan Veteran Jalan Yos Sudarso Jalan Slamet Riyadi dan berakhir Ke Keraton lagi. Untuk pusaka yang mempunyai daya magis tersebut nantinya dibawa para Abdi dalem dengan busana Jawi jangkep. Kirab berada paling depan yaitu sekelompok kebo bule yang dinamakan sebagai Kyai selamat. Sementara untuk barisan para pembawa pusaka di belakangnya. Acara ini diadakan di malam hari menjelang tanggal satu Suro di puro Mangkunegaran dan Keraton Surakarta.

7. Upacara Adat Mahesa Lawung

Acara ini diadakan pada setiap hari Senin maupun Kamis pada bulan Jumadil Akhir. Untuk prosesnya dilakukan para Abdi Dalem Keraton. Setelah itu pembuka adat keraton akan membacakan doa. Semua peserta ritual akan membawa sesaji makanan beserta kepala kerbau ke Alas Krendowahono. Sementara jarak antara Keraton Surakarta dengan Alas Krendowahono yaitu kisaran 15 km. Nantinya peserta ritual akan meletakkan sesaji pada area pepunden Alas Krendowahono. Setelah acara

peletakan kepala kerbau selesai maka adat Mahesa Lawung akan ditutup dengan makan bersama.

8. Ritual Kalah Ayu

Ritual kalah Ayu akan dilaksanakan setiap kali adanya gerhana matahari. Prosesi tersebut diawali dengan cara mengarak sesaji yang berbentuk gunungan. Isi dari sesaji tersebut yaitu berupa hasil dari bumi. Misalnya seperti kacang-kacangan, buah-buahan, rempah-rempah, maupun padi. Sesaji tersebut nantinya dibawa oleh orang yang berpakaian putih menggunakan selendang dipundaknya. Hal ini mirip seperti Empu zaman kuno. Sesaji tersebut akan dibawa ke halaman Balai Soedjatmoko. Apabila sudah sampai di sana maka peserta dari ritual mengadakan ritual Adang Ageng yang menggunakan kukusan maupun kenceng. Sesaji akan dibagikan pada masyarakat apabila prosesi sudah selesai.

9. Sadranan

Sadranan adalah ritual pengiriman doa pada para arwah leluhur maupun ahli waris yang telah meninggal dunia. Acara ini diadakan pada setiap bulan ruwah atau menjelang bulan puasa Ramadan. Hal utama yang di laksanakan yaitu dengan pembacaan tahlil, dzikir, dan doa Yasin bersama. Hal unik yang bisa dijumpai yaitu bahwa para masyarakat datang dan berbondong-bondong mengikuti acara adit. Tujuannya yaitu bersilaturahmi serta menjalin persaudaraan dengan cara mengunjungi rumah-rumah. Selain itu acara tersebut juga bertujuan supaya mencari berkah pada leluhur yang sudah meninggal.

Kota Solo memang menjadi tempat berdirinya Kerajaan Mataram Kuno dan jejak dari Mataram tersebut memang masih terlihat di Keraton Surakarta Hadiningrat. Hal menarik yang terpancar dari Kota Solo yaitu walaupun sudah tersentuh modernisasi, namun kebudayaan Jawa yang ada di Keraton tetap dibudidayakan dan tidak luntur. (Bayu Kurniawan: 2021).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bahwa perda Nomer 9 Tahun 2019 Tentang KTR di Surakarta sudah cukup memadai sebagai ikhtiar perlindungan warga atas hak-haknya mendapat kenyamanan di ruang publik dalam pijakan "local genius" atau kearifan lokal. Sarannya hanya soal edukasi kepada masyarakat untuk tetap bisatertib di ruang public lebih digalakkan dan harus dimulai sejak dini. Dan juga perlu diperbanyak penyuluhan hukum di berbagai lapisan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Untuk Universitas Widya Mataram Serta Rekan Rekan Magister Hukum UWMY atas partisipasinya.

DAFTAR PUSTAKA

B.Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta:Liberty.

Zainuddin Ali,2015, *Metode Penelitian Hukum* ,Cetakan ketujuh , Jakarta: Sinar Grafika.

B.Hestu Cipto Handoyo,2022, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.

2021, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.

2022, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting, Pedoman bagi Perancangan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang “Kawasan Tanpa Rokok”

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Bab I Pasal I.

Syukron Abdul Kadir, 2022, *Materi Kuliah Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.

<https://ahlinesia.com/kebudayaan-khas-solo/>

[https://kompasiana.com/frankykatancahyo/kearifan local/](https://kompasiana.com/frankykatancahyo/kearifan-local/)